

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fungsi penerimaan pajak sangatlah vital guna memperluas kapasitas fiskal nasional. Pajak memiliki fungsi yang penting karena semua pengeluaran negara mayoritas dibiayai oleh pajak (Irham Ananta et al., 2023). Di Indonesia, pendapatan dari pajak secara konsisten memiliki peran yang mendominasi. Penerimaan pemerintah yang paling signifikan untuk memenuhi APBN bersumber dari penerimaan pajak (Kurniawati et al., 2017).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2022

	2021	2022
Total Penerimaan Negara	Rp2.011,3 Triliun	Rp2.436,8 Triliun
Penerimaan Perpajakan	Rp1.547,8 Triliun	Rp1.924,9 Triliun
Persentase Kontribusi	76,9%	78,9%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)*

Menurut Badan Pusat Statistik, penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2021 berkontribusi sebanyak 76,9% terhadap postur postur APBN 2021 dan penerimaan pajak tahun 2022 berkontribusi sebesar 78,9% terhadap postur APBN 2022. Besarnya angka kontribusi ini menampilkan betapa pentingnya penerimaan perpajakan dalam menjalankan negara dan memenuhi kebutuhan rakyat.

Pemasukan pajak biasanya berasal dari banyak industri, seperti industri UMKM. Di banyak negara, utamanya negara berkembang, mayoritas bisnis yang beroperasi ialah UMKM (Chundu, 2020). Di negara berkembang seperti Ghana, UMKM memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi (Ameyaw et al., 2016). Chundu (2020) juga menjelaskan bahwa UMKM merupakan pemain penting dalam perekonomian di Zimbabwe. Di Indonesia pun demikian, sejauh ini UMKM menjadi mayoritas bisnis yang beroperasi, dibuktikan dengan jumlah

yang mencapai 99% dari total unit usaha dan menyerap hingga 96,9% tenaga kerja dari keseluruhan tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2020).

Tabel 1.2 Jenis Usaha dan Kontribusinya terhadap PDB

Jenis Usaha	Jumlah	Kontribusi PDB
UMKM	65.465.487	61%
-Usaha Mikro	64.601.352	37,7%
-Usaha Kecil	798.679	9,6%
-Usaha Menengah	65.465	13,7%
Usaha Besar	5.637	38,9%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2021)

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,46 juta UMKM pada tahun 2021, yang menyumbang 61% terhadap PDB negara. Padahal UMKM secara signifikan meningkatkan PDB dan lapangan kerja, tetapi untuk kontribusinya atas kewajiban perpajakannya belum maksimal, bahkan cenderung rendah. Apabila dibandingkan dengan pendapatan pajak keseluruhan di tingkat nasional, kontribusi pajak yang berasal dari sektor UMKM masih tetap tergolong kecil, meskipun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Muamarah et al., 2021).

Di Indonesia, tanggung jawab akan pembayaran pajak juga dikenakan kepada UMKM. Menurut DJP Kementerian Keuangan tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM diperoleh sebesar Rp7,5 Triliun atau hanya 1,1% dari keseluruhan penerimaan PPh. Jumlah UMKM yang memiliki NPWP pada tahun 2021 sebanyak 2,3 juta dari 64,2 juta dan tidak semua UMKM memiliki NPWP tersebut rutin membayarkan pajaknya (Hamida & Wijaya, 2022). Hal ini merupakan permasalahan, seharusnya dengan banyaknya pelaku UMKM di Indonesia dan sejauh mana kontribusinya akan PDB dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap penerimaan negara dari pajak (Ahmad Afandi et al., 2023). Tak hanya itu, pesatnya pertumbuhan UMKM mulai dari pelaku usaha hingga mekanisme perdagangan yang berkembang dengan sangat signifikan dari waktu ke waktu (Suhono et al., 2023), seharusnya dapat


menjadikan UMKM sebagai wajib pajak potensial untuk meningkatkan penerimaan negara.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2023)

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Berdasarkan Provinsi 2022


Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) tahun 2022, menunjukkan bahwa sebaran pelaku UMKM di seluruh provinsi di Indonesia memiliki jumlah yang bervariasi. Data tersebut juga menunjukkan, dari banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, posisi lima teratas didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Jawa Barat menduduki posisi pertama dengan jumlah 1,49 juta unit. Pulau Jawa, terutama Jawa Barat sudah sepatutnya masuk pada peringkat atas dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia, sebab Jawa Barat memiliki populasi terbesar di Indonesia, mencapai 49,4 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2023)



Sumber: Open Data Jabar, 2023

Gambar 1.2 Jumlah UMKM Terbanyak di Jawa Barat Tahun 2022

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki UMKM potensial adalah Kabupaten Bogor dengan berbagai jenis kategori usaha unggulan seperti kuliner, border, aksesoris, craft, dan lainnya. Menurut *website* Open Data Jabar, Kabupaten Bogor memiliki jumlah UMKM terbesar dalam tiga tahun terakhir di Jawa Barat. Hal tersebut selaras dengan data bahwa Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan penduduk terbanyak se-Indonesia (Badan Pusat Statisti, 2023). Menurut data, perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat. Dibuktikan dengan jumlah UMKM tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 31.329 unit dari tahun 2021. Bukti lainnya terkait potensi UMKM di Kab Bogor ialah pada awal tahun 2023, Dinas Koperasi dan UKM Kab Bogor mencatat bahwa sekiranya ada 20% produk UMKM Bogor yang menembus pasar global, meliputi ekspor untuk produk minuman dan makanan, ekonomi kreatif dan tanaman hias (Prasetyo, 2023) Pemda Kab Bogor khususnya dinas terkait pun selalu berusaha untuk memfasilitasi dalam peningkatan potensi-potensi yang ada pada UMKM disana, dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan level usaha, mengembangkan kualitas produk, dan *market sales*.



*Sumber Dinas Koperasi dan UKM Kab Bogor, 2022*

Gambar 1.3 Jumlah UMKM Kab Bogor Per Wilayah Kerja KPP

Dengan luas wilayah yang tidak kecil, Kabupaten Bogor memiliki tiga KPP yang membawahi 40 Kecamatan, diantaranya KPP Ciawi dengan wilayah kerja sebanyak 22 kecamatan, KPP Cibinong dengan 11 kecamatan, dan KPP Cileungsi dengan wilayah kerja sebanyak 7 kecamatan. Menurut data, KPP Ciawi memiliki kontribusi terbanyak atas pelaku UMKM di Kab Bogor yaitu

51,1% atau sebanyak 215.608 unit. Namun demikian, dengan besarnya jumlah usaha dan potensi-potensi yang ada, UMKM di Kab Bogor masih memiliki permasalahan yang dihadapi, salah satunya terkait kepatuhan akan kewajiban perpajakannya.



Sumber: KPP Pratama Ciawi, Cibinong, Cileungsi, 2023

Gambar 1.4 Rasio Kepatuhan UMKM di Kab Bogor 2021-2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kepatuhan WP OP UMKM pada ketiga KPP di Kab Bogor untuk tahun 2021-2022 masih rendah yaitu dibawah 50%. Dari data tersebut juga dapat dilihat tidak ada KPP yang mengalami peningkatan rasio kepatuhan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah WP terdaftar, namun jumlah WP lapor menurun sehingga terjadinya penurunan rasio kepatuhan. Berdasarkan data tersebut mengindikasikan bahwa memang UMKM di Kab Bogor masih memiliki permasalahan terkait kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dapat terjadi karena pelaku UMKM memiliki kecenderungan menghindari kewajiban pajak atau memiliki risiko lebih tinggi terhadap pelanggaran pajak, sebab mereka mengurus pencatatan dan pembukuan sendiri untuk usaha mereka, di mana hal ini dapat mengakibatkan potensi kesalahan atau ketidakjujuran dalam pelaporan pajak mereka (Hana et al., 2014).

Novitasari., et al (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak UMKM di Kabupaten Bogor yang masih mengandalkan pencatatan manual sederhana untuk usahanya, terbatas pada mencatat uang yang masuk dan keluar. Bahkan, beberapa UMKM di wilayah tersebut belum berhasil memisahkan secara jelas antara keuangan usaha mereka dan keuangan pribadi mereka. Ini

disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang akuntansi atau pencatatan keuangan yang memenuhi standar Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). Selain itu keterbatasan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak juga turut dialami oleh beberapa UMKM disana sehingga menjadikan kesulitan untuk menghitung besarnya pajak (Novitasari, 2022; Rachmawati, 2022). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP pemilik UMKM Kab Bogor masih rendah.

Demi memastikan bahwa UMKM dapat terus memenuhi dan meningkatkan tanggung jawab perpajakannya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung hal tersebut, seperti pemberian insentif pajak bagi UMKM. Tarif pajak bagi wajib pajak UMKM dengan jumlah penghasilan tertentu dalam satu tahun pajak harus diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pemerintah selanjutnya menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 7 Oktober 2021 yang mengamankan batasan Pendapatan Tidak Kena Pajak atas peredaran bruto sampai 500 juta. Selain itu PP Nomor 5 Tahun 2022 mengamankan bagi WPOP dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp500 juta tidak dikenakan tarif 0,5%.

Selain adanya insentif pajak, kepatuhan sukarela jugalah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Sejak tahun 1983, sistem penilaian mandiri atau *self assessment system* telah diterapkan di Indonesia dalam pelaporan pajak, dengan pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan (Hanum et al., 2020) Pada *Self assessment system* terdapat tuntutan untuk mengubah sikap atau kesadaran individu sebagai pembayaran pajak sukarela oleh WP (Tiraada, 2013). Oleh karena itu, WP harus dimotivasi dan memiliki motivasi untuk patuh secara sukarela.

Pada dasarnya untuk mengatasi masalah terkait penerimaan pajak dapat dilihat dari beberapa faktor yang memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta menyetorkan pajaknya. Faktor pertama yang punya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak diantaranya ialah norma subjektif.

Torgler (2007) menyatakan niat WP untuk mematuhi peraturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi atau ancaman sanksi yang mungkin mereka hadapi, namun norma-norma sosial yang berlaku di komunitas wajib pajak juga memiliki peran penting dalam membentuk niat mereka. Salah satu aspek dari norma-norma sosial ini yang memainkan peran kunci ialah norma subjektif (Torgler, 2007). Norma subjektif ialah persepsi individu tentang bagaimana faktor sosial membentuk perilaku spesifiknya (Ajzen, 1991). Menurut Rustiana & Merkusiwati (2023) norma subjektif dideskripsikan sebagai pemikiran individu mengenai tuntutan sosial untuk mematuhi atau meninggalkan suatu perilaku. Norma subjektif dapat memengaruhi cara individu merespons pandangan orang lain, sehingga jika tindakan individu selaras dengan pandangan orang lain, maka tindakan tersebut cenderung berlanjut dalam lingkungan sosial (Mahendra & Oktaviani, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan & Hari Adi (2021) membuktikan norma subjektif berpengaruh atas kepatuhan WP. Sanita et al., (2018) menampilkan dalam studinya bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh norma subjektif, yang selaras dengan tekanan sosial yang diterima dari individu tersebut. Sebaliknya, Mahendra & Oktaviani (2020) menganalisis bahwa, dari perspektif TPB, norma subjektif tidak berdampak pada kepatuhan WP jika norma subjektif wajib pajak tidak terbentuk dan tidak dipengaruhi oleh orang sekitar yang melakukan pembayaran pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi patuh tidaknya WP ialah moral pajak. Menurut Bobek & Hatfield (2003) rasa bersalah yang mungkin dialami seseorang disebut sebagai kewajiban moral, tetapi tidak selalu dirasakan oleh orang lain. Sovianum et al., (2023) menyatakan kewajiban moral mengacu pada etika atau moralitas yang ada dalam diri individu, sentimen rasa bersalah, nilai-nilai kehidupan, dan etika pribadi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini berkorelasi dengan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama jika wajib pajak berperilaku jujur dan patuh terhadap aturan yang tersedia, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Rositayani & Purnamawati, (2022) moralitas wajib pajak, etika, dan norma-norma sosial yang mereka anut memiliki dampak yang

signifikan pada perilaku wajib pajak. Wajib pajak dengan moral tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan kepatuhan mereka (Rachmawati et al., 2020).

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Khaerunnisa & Wiratno (2014) menegaskan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Sani Asih & Yudana Adi (2020) serta Lesmana & Setyadi (2020), yang menggambarkan bahwa variabel kewajiban moral memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran pajak mereka. Namun, Indrawan & Larasati (2022) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda, dimana moral pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP.

Insentif perpajakan juga merupakan faktor lain yang mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Tujuan insentif pajak ialah untuk meringankan beban WP dalam memenuhi kewajibannya. Alfina & Diana (2021); Qurrota Aini et al., (2022) menyatakan insentif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini disebabkan oleh apresiasi pelaku UMKM terhadap insentif yang diberikan dan penggunaan yang efektif atas insentif tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, dalam penelitian oleh Sitorus & Gunarso (2023) disebutkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akibat kurangnya distribusi informasi dalam insentif perpajakan, yang menyebabkan banyak wajib pajak tidak mengetahui informasi tersebut.

Mengacu pada latar belakang serta fenomena yang sudah dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk menjalankan penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Sudirman & Fajri (2023) dengan menggunakan dua variabel yang sama, yaitu moral pajak dan norma subjektif. Perbedaan penelitian ini yaitu menambahkan variabel insentif pajak yang didasarkan dari penelitian Amah et al., (2023). Selain itu, penelitian ini memiliki fokus kepada WP OP pemilik UMKM karena masih rendahnya kepatuhan WP OP pemilik UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Serta penelitian ini memiliki ruang lingkup di wilayah Kabupaten Bogor.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak OP pelaku UMKM?
2. Apakah Moral Pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak OP pelaku UMKM?
3. Apakah Insentif Pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak OP pelaku UMKM?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka studi ini mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk menganalisa apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak OP pelaku UMKM.
2. Untuk menganalisa apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak OP pelaku UMKM.
3. Untuk menganalisa apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak OP pelaku UMKM.

## **1.4. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, riset ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Riset ini sebagai upaya untuk menerapkan pemahaman dalam ilmu perpajakan yang telah dipelajari sebelumnya, serta untuk menambah pengetahuan tentang determinan yang memengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, hasil studi ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang relevan dengan tingkat kepatuhan WP di Indonesia.

2. Secara praktis
  - a. Bagi DJP sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan kedepannya terkait dengan peningkatan kepatuhan pajak pada DJP.
  - b. Bagi Wajib Pajak UMKM sebagai sarana informasi yang mampu memberikan sudut pandang baru bagi wajib pajak untuk lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya.
  - c. Bagi pembaca sebagai referensi untuk penelitian lanjutan terkait dengan perpajakan khususnya pada kepatuhan pajak. Selain itu dapat juga memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui faktor penyebab meningkat dan berkurangnya kepatuhan pajak di Indonesia.
  - d. Bagi akademisi diharapkan dapat berperan dalam pengembangan pengetahuan, memfasilitasi pertumbuhan keterampilan, memungkinkan publikasi dalam jurnal ilmiah, serta memberikan solusi untuk permasalahan sosial.